

**ANALISIS PROSENTASE BAGI HASIL DALAM
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH*
PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WINDA NUROHMAH
NIM. 1219070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS PROSENTASE BAGI HASIL DALAM
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH*
PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WINDA NUROHMAH
NIM. 1219070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA NUROHMAH

NIM : 1219070

Judul Skripsi : Analisis Prosentase Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Perspektif DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2024

Yang Menyatakan,



WINDA NUROHMAH

NIM. 1219070

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Nurohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari:

Nama : WINDA NUROHMAH

NIM : 1219070

Judul : Analisis Prosentase Bagi Hasil Dalam Pembiayaan
Dengan Akad *Mudharabah* Perspektif DSN-MUI Nomor
07/DSN-MUI/IV/2000 Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami
Pemalang

Dengan ini memohon agar Skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 20 Maret 2024
Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Winda Nurohmah
NIM : 1219070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prosentase Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Penguji II


Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Dahroni dan (Almh) Ibu Rohimah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya. Kemudian Ibu Sri Muryani selaku Ibu sambung saya yang mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
3. Adik saya Alfin Khoerunniqo yang saya cintai terimakasih atas segala dukungannya.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Tarmidzi, M.S.I yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Diriku sendiri Winda Nurohmah yang telah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.
6. Teman-teman dekat saya Maytri Sudaryanti, Maghfiroh dan Dewi Rosalia serta teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih sudah menemani saya dan selalu mensupport, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

(Surat Al-Baqarah ayat 282)



ABSTRAK

Winda Nurohmah. 2024. *Prosentase Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Al-Fataa Perspektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.

Pada fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 salah satu syaratnya pembagian bagi hasil yang diperoleh dari dua belah pihak pada akad pembiayaan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat melalui usaha yang dilakukan dan penentuan bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Namun fakta di lapangan pembagian bagi hasil sudah ditentukan dari pihak BMT serta dalam kontrak perjanjian yang dilakukan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam pembagian keuntungan yang nantinya akan diangsur oleh *mudharib* berupa bentuk prosentase yang didapat dari besaran jumlah pembiayaan yang diajukan oleh *mudharib*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* serta prosentase bagi hasil di KSPPS BMT Al-Fataa perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer yang diperoleh dari 5 anggota nasabah serta manager KSPPS BMT Al-Fataa dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis interaktif model.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dalam pembagian keuntungan kurang sesuai dengan syarat yang ada pada akad *mudharabah*, karena hasil prosentasenya sudah ditetapkan dari pihak BMT, yang seharusnya pembagian bagi hasil yang ditentukan dari hasil keuntungan dalam bentuk nisbah antara *shahibul maal* dengan *mudharib* bukan bagi hasil yang ditetapkan dari besarnya pembiayaan yang diajukan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Winda Nurohmah. 2024. *Percentage of Profit Sharing with Mudharabah Agreements at KSPPS BMT Al-Fataa Perspective of DSN-MUI Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000.*. Thesis Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Tarmidzi, M.S.I

In the DSN-MUI fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000, one of the conditions is the distribution of profit sharing obtained from two parties in a *mudharabah* financing agreement, namely the sharing of profits from the profits obtained through the business carried out and the determination of profit sharing must be appropriate. with an agreement between *shahibul maal* and *mudharib*. However, the facts on the ground are that the distribution of profit sharing has been determined by the BMT and in the contract agreement made between *shahibul maal* and *mudharib* regarding the distribution of profits which will later be paid in installments by the *mudharib* in the form of a percentage obtained from the amount of financing proposed by the *mudharib*. The aim of this research is to analyze the implementation of *mudharabah* contract financing and the percentage of profit sharing at KSPPS BMT Al-Fataa from the perspective of DSN-MUI fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000.

This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data sources are primary data obtained from 5 customer members and managers of KSPPS BMT Al-Fataa and secondary data obtained from documents or literature related to the research title. Data analysis techniques that use interactive model analysis techniques.

Based on the results of this research, it shows that the application of profit sharing carried out at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami in profit sharing is not in accordance with the conditions in the *mudharabah* contract, because the percentage results have been determined by the BMT, which The distribution of profit sharing should be determined from the profits in the form of a ratio between *shahibul maal* and *mudharib*, not profit sharing determined from the amount of financing proposed.

Keywords: Sharia Economic Law, *Mudharabah*, DSN-MUI Fatwa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenaprasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Prosentase Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Perspektif DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pematang” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan *ridho-Nya* dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid

- Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Zakaria dan Bapak Andi selaku staf KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang yang memberikan izin untuk mengadakan tempat penelitian.
 6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Maret 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoretik.....	4
F. Penelitian Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH....	16
A. Akad Mudharabah	16
1. Definisi Akad Mudharabah	16
2. Prinsip Mudharabah	18
3. Dasar Hukum Akad Mudharabah	20
4. Macam-Macam Akad Mudharabh	23
5. Rukun Akad Mudharabah	24
6. Syarat-syarat Mudharabah	24
7. Berakhirnya Akad Mudharabah	25
8. Bag Hasil	26
B. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-	

MUI/IV2000	29
BAB III. PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG	33
A. Profil KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang	33
B. Jenis-jenis Produk KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang	38
C. Produk Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang	41
BAB IV. ANALISIS PROSENTASE BAGI HASIL DI KSPPS BMT AL-FATAA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000	51
A. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang	51
B. Analisis Prosentase Bagi Hasil Dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000	56
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	68


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Brosur Angsuran Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa	40
Tabel 3.2 Perkembangan Nasabah Pembiayaan Akad Mudharabah 2019-2023	46
Tabel 4.1 Analisis Hasil Wawancara Nasabah KSPPS BMT Al- Fataa	59




DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	35
Bagan 3.2 Skema Pembiayaan Akad Mudharabah.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	68
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	69
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	79
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian.....	81
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang berhubungan dengan dua perkumpulan, baik seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan badan hukum maupun yang lainnya. Salah satu badan hukum seperti perbankan syariah yang membantu untuk melakukan transaksi dari suatu pembiayaan dengan akad sesuai syariah yang berfungsi untuk menunjang perekonomian.¹ Penggunaan pembiayaan sesuai syariah telah menjadi bagian penting dalam tradisi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sepanjang sejarah keuangan umat Islam. Praktiknya mencakup menerima simpanan harta, peminjaman uang untuk penggunaan dan tujuan bisnis, serta pengiriman uang.² Pembiayaan ini disebut masyarakat umum sebagai pendanaan atau dengan pembiayaan syariah yang digunakan oleh bank syariah. Selain digunakan oleh perbankan syariah, pembiayaan ini juga bisa dimanfaatkan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang mempunyai prinsip bagi hasil untuk mengembangkan usaha mikro guna membela kepentingan kaum fakir miskin yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan, dimana modal awal dari tokoh masyarakat setempat berdasarkan sistem perekonomian berdasarkan dengan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan

¹ Zulfatus Sadiyah dkk, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX dan NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Di BMT LA TANSA Ponorogo", Jurnal Of Islamic Banking, Vol. 2, no. 1, 2021, 2. <https://scholar.google.co.id/citations?user=owkTLbwAAAAJ&hl=id>.

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 20.

berlandaskan sesuai dengan syaria'ah.³ Pembiayaan yang terdapat dalam BMT salah satunya yaitu *mudharabah*, seperti yang terdapat di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Aturan dan pendekatan mengenai cara kerja dengan BMT bersifat umum. Termasuk produk-produk ada di dalamnya, baik produk simpan pinjam maupun pembiayaan. KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ini memiliki lima jenis produk pembiayaan, adapun lima produk pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Qodrul Hasan*, dan produk pembiayaan yang terakhir yaitu pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*. Mengambil dari lima produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, salah satu yang menjadi fokus adalah produk pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil). Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) merupakan penyaluran dana kepada pihak nasabah dengan kesepakatan dari pihak BMT dengan jangka waktu tertentu dan nisbah yang disepakati. Secara teknis pembagian bagi hasil di dapat dari perolehan asumsi keuntungan usaha oleh *mudharib* yang kemudian di jadikan patokan dalam penentuan bagi hasil tersebut yang nantinya dibagi antara pihak BMT dan nasabah yang ketentuan angsurannya dapat dilakukan secara angsuran bulanan dan jatuh tempo.

Melihat dan menganalisis praktek pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami penulis ingin meneliti lebih bagaimana praktek pembiayaan yang diterapkan oleh pihak BMT dan bagaimana konsep penetapan pembagian keuntungan yang kemudian dapat diketahui, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariah ditinjau dari hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Pada salah satu syarat yang ada di

³ Mega Zuliana, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Di Bmt Walisongo Semarang", *Diploma Ekonomi Syariah* , (Semarang: UIN Walisongo, 2011), 15.

fatwa DSN-MUI menjelaskan teknik pembagian bagi hasil yang diperoleh dari kedua belah pihak, bahwa pada pembiayaan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil dari nilai keuntungan yang didapat dari usaha yang dilakukan dan penentuan bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) memberikan ketentuan yang jelas tentang akad *mudharabah* yang mana rukun dan syarat akad *mudharabah* harus terpenuhi secara mutlak dalam setiap transaksi.⁴

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai “**Analisis Prosentase Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah Perspektif DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
2. Bagaimana analisis prosentase bagi hasil di KSPPS BMT Al-Fataa perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.
2. Untuk menganalisis prosentase bagi hasil di KSPPS BMT Al-Fataa perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

⁴ Abdul Hakim, dkk, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung”. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 4, No. 1, 2022, 14. file:///E:/SKRIPSI/2958-Article%20Text-13634-1-10-20230202.pdf.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penyusunan penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu hukum khususnya diakad *mudharabah*, serta memperluas wawasan agar lebih mengetahui hukum bagi hasil presentase dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan Praktis

Meningkatkan jumlah referensi permasalahan hukum yang ada, khususnya dengan menyelesaikan dan merespon permasalahan hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengetahui hukum bagi hasil presentase dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pada suatu usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan usaha yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dalam sistem perbankan syariah dan di dalam aturannya yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁵

2. Pengertian *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dibagi menurut kesepakatan antara belah pihak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase). *Mudharabah* berasal dari kata *dharbu* yang artinya “memukul” atau berjalan. Memukul atau berjalan ini dapat diartikan lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan istilah *qiradh* merupakan dari bahasa penduduk Hijaz.⁶

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk suatu usaha, sedangkan keuntungan usaha tersebut menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. Menurut bahasa hukum *mudharabah* berarti kontrak kerjasama, di mana salah satu mitra yaitu pemilik modal berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, yang disebut dengan *rabbil mal*, pemilik barang yang disebut *ras mal* dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya dan orang ini disebut dengan *dharb* atau sebagai pengelola.⁷

Pada akad *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan yang mendasari aktivitas *mudharabah* tersebut, seperti

⁵ Muh. Ilyas, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Muamalah, Vol. IV, No. 1, 2014, 2. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/664/506>.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 224.

⁷ Friyanto, “Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Dan Penanganannya”, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.15, No. 2, 2013, 7. file:///E:/SKRIPSI/18771-Article%20Text-22290-3-10-20140710.pdf.

halnya dalam modal. Para ulama mengemukakan bahwa modal tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Aspek di dalam *mudharabah* tidak hanya tentang keuntungan yang didapat dan dibagi antara para pihak. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal*, sepanjang kerugian itu bukan yang diakibatkan karena kelalaian *mudharib*. Jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Secara rinci dapat disimpulkan, *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama yang memberi seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang nantinya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaq* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaq* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat untuk usahanya. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaq*. *Mudharabah muqayyadah* ini *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat untuk usahanya.⁹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama telah menekankan bahwa akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun untuk menentukan sahnya suatu akad, rukun yang dimaksud yaitu:

⁸ Syarifah, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah Di Kspps Bmt El-Labana Wonosari Ngaliyan”, *Sarjana Sosial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 17.

⁹ Dara Triana Nova Ningrum, Dalam skripsinya yang berjudul, “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn-Mui/Iv/2000”, *Sarjana Ekonomi*, (Lampung: IAIN Metro, 2018), 43.

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul maal*)
- e. Pekerjaan
- f. Keuntungan.¹⁰

Adapun syarat-syarat yang melekat dalam akad *mudharabah* yang telah diajukan oleh para ulama, yaitu:

- a. Untuk *shahibul maal* dan *mudharib* keduanya harus cakap bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- b. Ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan atas kemauan, dan terdapat kejelasan tujuan dalam melakukan akad.
- c. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya secara tunai dari *shahibul maal* yang diberikan kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*.
- d. Keuntungan yang didapat harus diketahui jumlahnya. Keuntungan tersebut dibagi secara proposional kepada dua pihak dan proporsi (nisbah) yang sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.
- e. *Shahibul maal* berhak menanggung semua kerugian dalam akad *mudharabah* selama kerugian tersebut tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*.
- f. Dalam menjalankan usaha *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk membatasi tindakan usaha yang dilakukan *mudharib*, sehingga dapat mencegah untuk mencapai tujuan kontrak yakni keuntungan.
- g. *Mudharib* tidak diperkenankan menyalahi aturan yang berhubungan dengan kontrak, serta *mudharib* harus mematuhi syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*,

¹⁰ Alfa Himawati, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limpung Batang", Diploma Ahli Madya Perbankan Syariah, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 14.

sepanjang syarat itu tidak kontradiktif yang ada dalam kontrak *mudharabah*.¹¹

F. Penelitian Relevan

Penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik presentase pembagian hasil dengan akad *mudharabah*. Karya-karya tersebut berfungsi sebagai bahan perbandingan, sebagai orisinalitas dan sebagai pembeda antara penyusunan penelitian yang ada.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riki Widodo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung”. Praktek penentuan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung sudah ditentukan pada awal kesepakatan dengan prosentase sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung beserta jumlah nominal yang harus dibayarkan, berdasarkan asumsi pendapatan. Asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan anggota yang diperoleh dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung, yang kemudian dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil yang nantinya menjadi besaran angsuran dengan sistem angsuran yang dipilih oleh anggota yang akan dibayarkan tiap bulannya selama melakukan pembiayaan yang persentasenya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung.¹² Berdasarkan hasil telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai prosentase bagi hasil pada akad *mudharabah*, adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu besarnya jumlah bagi hasil yang diterapkan di KSPPS

¹¹ Rahman Ambo Masse, “*Konsep Mudharabah*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No. 1. 2010. 3. file:///E:/SKRIPSI/18771-Article%20Text-22290-3-10-20140710.pdf.

¹² Riki Widodo, Dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di Kspss Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Limpung”, *Sarjana Hukum*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 75.

BMT Al-Fataa dihitung berdasarkan besarnya pembiayaan yang diajukan para anggota atau nasabah pada pembiayaan akad *mudharabah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dara Triana Nova Ningrum yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000”. Praktikanya konsep akad pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan untuk sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan sesuai dengan prinsip syariah (*mudharabah mutlaqah*). Dalam hal pengembalian (angsuran) setiap bulannya bank memiliki dua sistem model pengembalian, yaitu sistem pengembalian efektif yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan mitra dalam usahanya dan juga menggunakan sistem angsuran *flat* atau tetap, sedangkan dalam konsep akad *mudharabah* yang sesungguhnya dalam hal pembayaran harus disesuaikan dengan pendapatan mitra/nasabah yang akan menyebabkan angsuran tidak sama jumlahnya pada setiap bulannya. Berdasarkan telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, adapun perbedaannya penelitian ini lebih fokus terhadap sebab bagi hasil keuntungan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Pemalang.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hasniawati Eka Pratiwi yang berjudul “Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar”. Praktikanya angsuran yang dibayar oleh anggota tidak berjalan

¹³ Dara Triana Nova Ningrum, “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000”, *Sarjana Ekonomi*, (Metro: IAIN, 2018), 81.

dengan lancar yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Para anggota di BTM Al-Kautsar ini ada beberapa yang berhenti meskipun pembayarannya belum lunas alias macet dijalan. Sehingga tidak sedikit kerugian yang didapatkan pengurus koperasi syariah BTM Al-Kautsar karena kemacetan pembayaran anggota. Selain kemacetan dalam pembayaran angsuran, para anggota ada tidak melakukan sesuai dengan yang diamanati. BTM Al-Kautsar ini meminjamkan pembiayaan untuk sebuah usaha pada anggota tetapi pembiayaan itu digunakan tidak sesuai yang sudah ditetapkan sesuai kesepakatan kontrak, maka dari BTM Al-Kautsar merasa dirugikan oleh para anggota.¹⁴ Berdasarkan hasil telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai pembayaran angsuran bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudharabah*, adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini lebih fokus kepada penerapan bagi hasil keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Walaupun memiliki fokus yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada penerapan prosentase bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana mekanisme penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, dalam hal ini yaitu pihak KSPPS BMT Al-Fataa sebagai lembaga

¹⁴ Hasniawati Eka Pratiwi, “Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar”, *Sarjana Hukum*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021), 54.

penerap peraturan dan nasabah atau anggota sebagai pemegang peran terkait implementasi fatwa DSN-MUI.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian sosiologis yaitu penelitian yang diambil dari realita lapangan kemudian ditinjau dengan peraturan hukum.¹⁶ Peneliti mengkaji, menganalisis dan menggali informasi dengan mencatat atau merekap hasil observasi yang dilakukan secara detail mengenai praktik pembiayaan dalam akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Terkait penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai permasalahan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

3. Sumber Data

Untuk menyusun dan mengumpulkan data penelitian, peneliti masing-masing menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu informasi dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari informan.¹⁷ Peneliti mewawancarai melalui manager pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa dan nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *mudharabh* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.
- b. Sumber data sekunder meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum Primer berisi tentang fatwa DSN-MUI. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Penelitian hukum Hukum dan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 26.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

topic penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, artikel maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan menggunakan metode penggalan atau pengumpulan bahan data penelitian, yaitu:

a. Wawancara

Secara umum wawancara merupakan dua pihak yang melakukan suatu interaksi hubungan agar memperoleh data yang diinginkan dari penelitian lapangan dengan melalui wawancara. Data yang diperoleh lalu dikumpulkan menggunakan teknik *proposive sampling*. Peneliti menanyakan langsung kepada *general manager* KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang agar mengetahui praktik pembiayaan akad *mudharabah*. Kemudian, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Al-Fataa, serta nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *mudharabah* tersebut.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi merupakan laporan secara tertulis mengenai peristiwa yang akan diteliti atau catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁸ Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data seperti catatan harian, kontrak dan sebagainya. Untuk mendapatkan dokumentasi yang mendukung pada penelitian ini seperti pengambilan gambar serta dokumen seperti akad yang dilakukan guna mendapatkan dokumentasi yang mendukung.

c. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 310.

memberikan kesimpulan atau diagnosa.¹⁹ Observasi dilakukan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang untuk mendapatkan data tentang praktik pembiayaan akad *mudharabah*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang timbul dari catatan lapangan serta temuan-temuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²⁰ Analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang fokus pada aspek yang paling penting atau meringkas dari inti masalah. Data yang telah direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang lebih tepat. Untuk selanjutnya data-data umum yang diperoleh selama melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang akan dirangkum dan diambil pada hal-hal penting agar bisa memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun sistematis kemudian disajikan dengan penyesuaian data yang akan diungkapkan. Data yang akan diungkapkan mengenai bagaimana analisis- analisis hukum terhadap presentase bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 112.

²⁰ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabet, 2016), 90.

Ulujami Pemalang, yang nantinya akan disajikan datanya berupa teks naratif.²¹

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya diharapkan ada dalam kesimpulan.²² Dalam studi ini, penulis menggunakan teori akad kerjasama yaitu akad *mudharabah*. untuk menganalisis masalah-masalah antara *mudharib* dan *shahibbul maal* karena adanya ketidakseimbangan dalam proses pembagian hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat akad *mudharabah* itu sendiri. Selanjutnya dibahas dengan penarikan kesimpulan dalam analisis pembagian hasil dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistem penulisan lima bab untuk mempermudah menyusun skripsi ini:

BAB I yaitu pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu membahas tentang pengertian akad *mudharabah* dalam Islam, yang meliputi: pengertian akad *mudharabah*, macam-macam akad *mudharabah*, rukun dan syarat-syarat akad *mudharabah*, dasar hukum akad *mudharabah*, dan batalnya akad *mudharabah*.


²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 44.

²² Sugiono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*, 91.

BAB III yaitu membahas tentang praktik bagi hasil dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang. Bab ini meliputi: Pertama, pembahasan mengenai profil tempat KSPPS BMT Al-Fataa yang ada di Kecamatan Ulujami Pemalang. Kedua, pembahasan mengenai bagaimana sistem akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang.

BAB IV yaitu analisis prosentase bagi hasil di KSPPS BMT Al-Fataa perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis hukum terhadap prosentase bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang.

BAB V yaitu penutup. Bab ini terdiri dari saran dan kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan akad *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang akad perjanjiannya dalam bentuk tertulis dan dibacakan didepan *mudharib*, yang nantinya harus disepakati bersama antara kedua belah pihak. Awalnya *mudharib* mendatangi kantor KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami modal diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* dan tidak diperkenankan untuk kebutuhan sehari-hari. Modal tersebut yang nantinya digunakan untuk usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Dalam pembagian bagi hasil sudah ditentukan dari pihak KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami. Untuk pembagian bagi hasil yang didapat dari besarnya pembiayaan atau modal yang diajukan oleh anggota terhadap pihak KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, yang mana bukan dari hasil perhitungan keuntungan dari usaha yang dijalankan *mudharib*.
2. Penerapan pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami untuk syarat yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu terkait *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana sudah cakap hukum dan berakal. Kemudian *ijab* dan *qabul* sudah tersampaikan untuk menunjukkan tujuan terjadinya kontrak. Terkait modal sudah sesuai karena sudah diketahui jumlahnya pada awal terjadinya kontrak dan modal yang diberikan berbentuk uang serta barang yang bernilai. Syarat selanjutnya yaitu pembagian keuntungan, di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dalam pembagian keuntungan belum sesuai dengan syarat yang ada pada akad *mudharabah*, karena hasil prosentasenya sudah ditetapkan dari pihak BMT, serta angsuran yang perlu dibayar yaitu jumlah yang didapat bukan dari besarnya hasil keuntungan

melainkan dari besarnya pembiayaan yang diajukan. Pada pelaksanaan usaha *mudharib* sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* tanpa adanya campur tangan dari pihak KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.

B. Saran

Bagi KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dapat meningkatkan tujuan serta menjadi lembaga keuangan syariah yang memenuhi ketentuan yang sudah ada sehingga menjadi lembaga yang terpercaya dan terdepan dalam membantu para nasabah. Bagi calon nasabah hendaknya memeriksa kontrak perjanjian yang akan ditandatangani dengan cermat dan teliti atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mengukur kemampuan dalam membayar angsuran, serta perlu memperbanyak bersosialisasi agar lebih mengetahui tentang rukun dan syarat pembiayaan akad *mudharabah* yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Brosur Tabel Angsuran Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa DSN-MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000
- Suhendi, Hendi. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali. 2013.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khosyi'ah, Siah. "*Fiqh Muamalah Perbandingan*". Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdulkadir, Muhammad. *Penelitian hukum Hukum dan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Sugiono. *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfaberta, 2010.
- Umami, Ariza. "*Praktik Mudharabah dalam Perbankan Syariah*". Lampung: CV. Laduni Alifatama. 2019.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wawancara

Andi Ujiawan, Dewan Pengawas KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, 8 November 2023.

Komariyah, Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, Pagergunung, 06 November 2023.

Lukmanul Hakim, Staf Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang, 17 September 2023.

Muayah, Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, Pagergunung, 06 November 2023.

Nur Laela, Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, Pagergunung, 06 November 2023.

Nurjoyo, Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, Pagergunung, 06 November 2023.

Siti Handayani, Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, Pagergunung, 06 November 2023.

Zakaria, Manager Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa, diwawancarai oleh Winda Nurohmah, KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, 19 Oktober 2023.

Skripsi

Eka Pratiwi, asniawati. *“Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (Btm Al-Kautsar) Kota Makassar”*, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021.

- Himawati, Alfa. “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di Bmt Muamalat Limpung Batang*”, Thesis, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Syarifah. “*Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah Di Kspps Bmt El-Labana Wonosari Ngaliyan*”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Tiaranisa, Ferinda. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*”. *Skripsi Hukum*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Triana Nova Ningrum, Dara. “*Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn-Mui/IV/2000*”, Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2018.
- Widodo, Riki. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Limpung*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Zuliana, Mega. “*Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Di Bmt Walisongo Semarang*”, Thesis, Semarang: UIN Walisongo, 2011.

Jurnal


- Ambo Masse, Rahman. “*Konsep Mudharabah*”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 8. No. 1. 2010. <file:///E:/SKRIPSI/18771-Article%20Text-22290-3-10-20140710.pdf>.
- Beni, dkk. “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. I. No. 2. 2021.
- Firdaweri. “*Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*”. *Jurnal Asas*. Vol. VI. No.2. Lampung: UIN Raden Intan. 2014.

- Friyanto. “Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya”. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol.15. No. 2. 2013. <file:///E:/SKRIPSI/18771-Article%20Text-22290-3-10-20140710.pdf>.
- Ilyas. Rahma. “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Muamalah*. Vol. IV. No. 1, 2014. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/664/506>.
- Hakim, Asniawati, dkk. “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 4. No. 1. 2022. <file:///E:/SKRIPSI/2958-Article%20Text-13634-1-10-20230202.pdf>.
- Humaidillah, Muhaimin. “Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah”. *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. IV. No. 2. 2020.
- Mulia. “Akad *Mudharabah* Dalam Fiqh Islam”. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1444/3/082311048_Bab2.pdf.
- Rahmawati, Azizah, dkk. “Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)”. *Jurnal Al-Mizan*. Vol. V. Edisi I. 2022.
- Sa’diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1. No. 2, 2013.
- Sadiyah, Zulfatus dkk, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX dan NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Di BMT LA TANSA Ponorogo”, *Jurnal Of Islamic Bankin*. Vol. 2. No. 1. 2021 <https://scholar.google.co.id/citations?user=owkTLbwAAAAJ&hl=id>.
- Sifiana, Dwi. file:///E:/SKRIPSI/Pembiayaan/BAB%20II_10.pdf

Syarif Hidayatullah, Muhammad. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. VII. Issue I. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah. 2020.

Ulpah, Mariya “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syari’ah*. Vol. III. No.2. 2020.

Supriyadi, Ahmad. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Madani Syariah*. Vol. 3. No. 2. 2004.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama : Winda Nurohmah
NIM : 1219070
Tenpat, Tanggal Lahir : Pemalang, 07 November 1998
Agama : Islam
Alamat : Ds. Samong Rt. 001 Rw. 004 No. 31
Kec. Ulujami Kab. Pemalang
Nama Ayah : Dahroni
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Rokhimah
Pekerjaan : -

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Samong
2. SMP Negeri 04 Ulujami
3. SMK Negeri 01 Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pemalang, 19 Maret 2024

Penulis